

ABSTRAK

Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil, untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana korupsi, dan untuk mengetahui penerapan kebijakan hukum terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana korupsi. Penelitian yuridis normatif dengan cara melakukan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan menelaah teori hukum, konsep hukum, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam kasus tindak pidana korupsi Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn menetapkan bahwa Juliansyah sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Wilayah Kerja Bagan Asahan/Pelaksana Harian KSOP Tanjung Balai Asahan melakukan tindak pidana korupsi dikarenakan dua faktor yaitu faktor lingkungan dan faktor kekuasaan.

KATA KUNCI : TINDAK PIDANA KORUPSI, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PERTIMBANGAN HAKIM, KEBIJAKAN HUKUM